

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* (GCG) DALAM PENGELOLAAN RISIKO  
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR  
CABANG PEMBANTU TAKENGON**



**Disusun Oleh:**

**ELFINA  
NIM. 160601001**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elfina  
NIM : 160601001  
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2019

Yang Menyatakan,



Elfina

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam  
Pengelolaan Risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang  
Pembantu Takengon**

Disusun Oleh:

Elfina

NIM. 160601001

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II.



Isnafiana S.H., MA  
NIDN. 2029099003

Mengetahui Ketua Prodi  
Diploma III Perbankan Syariah *du*



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Elfina  
NIM. 160601001

Dengan Judul:

**Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam  
Pengelolaan Risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang  
Pembantu Takengon**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang  
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at/28 Juni 2019  
24 Syawwal 1440 H  
Banda Aceh


Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,




Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

Sekretaris,



Isratuliana, S.HI. MA  
NIDN. 2029099003

Penguji I,



Inayatillah, MA.Ek  
NIP. 198208042014032002


Penguji II,



Riza Aulia, M.Sc  
NIP. 198801302018031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. berkat Rahmat dan Karunia-Nya disertai limpahan nikmat dan pertolongan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Takengon”**, yang merupakan salah satu tugas akhir yang wajib ditempuh guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat beserta Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam kita Nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah. Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak serta merta hanya karena penulis sendiri tetapi dari pertolongan Allah swt. yang dikirimkan melalui perantara dari berbagai pihak berupa bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan kepada penulis, dan Fitriadi, Lc, MA selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Isnaliana, S.HI., MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk penulis dalam proses bimbingan sehingga LKP ini dapat selesai sebagaimana mestinya.

4. Dr. Nilam Sari M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Diploma III Perbankan Syariah serta seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .
7. Pimpinan dan seluruh karyawan (i) pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon yang telah memberikan bimbingan serta pengalaman yang luar biasa kepada penulis.
8. Orang Tua dan keluarga yang penulis cintai yaitu Ayahanda terhebat Izhar dan Ibunda tersayang Quratu Aini serta kedua adik penulis Tasya dan Azzuhra yang telah banyak memberikan doa, dukungan serta bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan LKP ini dengan baik.
9. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis Nadia Ulfah, Sahirah Febina, Putro Tuanda, Nanda Khairunisa, Rahmi Maulina, Tia Akmalia, Risna Paramita.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2016.

Akhirnya atas segala doa, bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah swt. semoga amal kebaikan saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah swt.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin

Banda Aceh, 20 Mei 2019  
Penulis,

Elfina

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ث	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*  
رَمَى :*ramā*  
قِيلَ :*qīla*  
يَقُولُ :*yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Elfina  
NIM : 160601001  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III Perbankan Syariah  
Judul : Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Risiko pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Takengon  
Tanggal Sidang : 28 Juni 2019  
Tebal LKP : 54 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon yang beralamat di Jln. Sengeda No.100-101 Takengon. Selama Kerja Praktik penulis ditempatkan di bagian pembiayaan, *customer service* dan *teller*. Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko dan dampak yang diperoleh dari penerapan tersebut pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon. Semakin kompleksnya kegiatan perbankan syariah maka semakin meningkatnya risiko yang potensial terjadi, maka PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon melakukan inisiatif untuk dapat meminimalisasi risiko tersebut dengan cara melakukan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon telah memiliki kesesuaian antara teori dan praktik. Risiko yang paling berdampak dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini ialah risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini penulis mengharapkan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon tetap dapat mempertahankan prestasi yang diperoleh dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, supaya tetap menjadi salah satu bank syariah yang dibanggakan oleh masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik .....	6
<b>BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>8</b>
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon .....	8
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon .....	12
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon .....	14
2.1.1 Penghimpunan Dana .....	14
2.1.2 Penyaluran Dana .....	16
2.1.3 Pelayanan Jasa .....	18
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon .....	20
<b>BAB TIGA KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>21</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	21
3.1.1 Bagian Pembiayaan .....	21
3.1.2 Bagian <i>Costumer Service</i> .....	22
3.1.3 Bagian <i>Teller</i> .....	22

3.2 Bidang Kerja Praktik .....	22
3.2.1 Penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam pengelolaan risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon .....	23
3.2.2 Dampak penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam pengelolaan risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon .....	28
3.3 Teori Yang Berkaitan .....	30
3.3.1 Definisi <i>Good Corporate Governance</i> .....	30
3.3.2 Tujuan dan Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> .....	32
3.3.3 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> ..	33
3.3.4 Definisi Manajemen Risiko Perbankan Syariah .....	34
3.3.5 Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah .....	37
3.3.6 Tahap-tahap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> .....	40
3.3.7 Keterkaitan <i>Good Corporate Governance</i> dengan risiko .....	41
3.4 Evaluasi Kerja Praktik .....	43
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>49</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Takengon .....	20
---------------------------------------------------------------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	49
Lampiran 2 Lembar Kontrol Pembimbing .....	50
Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik.....	52
Lampiran 4 Struktur Organisasi .....	53
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	54



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang tujuannya untuk menunjang perekonomian masyarakat, salah satu lembaga keuangan tersebut adalah bank syariah. Keberadaan bank syariah di Indonesia tumbuh semakin pesat semenjak tahun 1999. Hal ini disebabkan pada tahun 1998 pemerintah melalui UU No. 10 Tahun 1998, mulai mengenali dan memberikan perhatian khusus atas praktik perbankan syariah yang mana tetap bertahan pada saat krisis yang terjadi di sektor perbankan konvensional pada saat itu. Hingga saat ini, keberadaan perbankan syariah juga semakin kuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Andayani, 2016).

Sebagaimana diketahui bahwa di era abad ke-21 ini adanya tuntutan untuk melaksanakan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan lembaga keuangan khususnya perbankan syariah agar terciptanya kegiatan operasional perbankan syariah lebih efektif dan efisien, dikarenakan tata kelola perusahaan ini merupakan salah satu konsep yang dapat menunjang meningkatnya kinerja perusahaan (Andayani, 2016). Disamping itu juga untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan Undang-Undang serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah (Laporan Pelaksanaan GCG PT Bank Syariah Mandiri, 2018).

Untuk itu perbankan syariah memiliki kewajiban dalam menerapkan *Good Corporate Governance* sesuai dengan amanah dari pasal 34 ayat (1) UUPS, bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya (Undang-Undang Perbankan Syariah, 2008).

Menurut Amin (2005) *Good Corporate Governance* adalah hubungan antara *stakeholder* yang digunakan untuk menentukan arah dan pengendalian kinerja suatu perusahaan, bagaimana suatu perusahaan memonitor dan mengendalikan keputusan atau tindakan manajer publik guna pencapaian tujuan. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan mampu mengurangi risiko yang potensial terjadi di perbankan syariah.

Penerapan *Good Corporate Governance* di bank syariah maupun bank konvensional menggunakan prinsip-prinsip yang sama yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Hal yang membedakan adalah implementasi, *Good Corporate Governance* di bank umum syariah berkewajiban menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di bank umum syariah juga tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengelolaan kegiatan operasional perbankan syariah. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko kepatuhan dan risiko reputasi bagi perbankan syariah (Batari, 2017).

Terkait dengan ini Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum yang diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2016, pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (Peraturan OJK, 2016).

Selain penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, diperlukan juga adanya manajemen dan tata kelola risiko yang baik pada bank syariah sehingga diharapkan bank syariah akan mampu berperan aktif dalam kegiatan. Hal penting yang diperlukan dilakukan bank syariah adalah membangun budaya manajemen risiko yang efektif, sehingga bank memiliki daya saing dan tetap bertahan dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian atau bahkan krisis. *Good Corporate Governance* merupakan hal penting dalam dunia perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan semakin meningkat. Memitigasi risiko dapat dilakukan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, semakin kompleksnya risiko yang kemungkinan dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola yang baik oleh perbankan syariah (Pasya, 2017).

Untuk mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance*, PT. Bank Syariah Mandiri melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal yang mengarah kepada praktik terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif.

PT. Bank Syariah Mandiri secara rutin mengikuti *rating* dan *survey Corporate Governance perception index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). CGPI

ini merupakan program riset dan pemeringkatan *Good Corporate Governance* untuk melakukan penilaian kualitas penerapan *Corporate Governance* suatu perusahaan. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2018 PT. Bank Syariah Mandiri telah mengikuti CGPI, selama delapan tahun periode keikutsertaan PT. Bank Syariah Mandiri dalam program CGPI, PT. Bank Syariah Mandiri mendapatkan predikat perusahaan ***“The Most Trusted Companies”*** atau kategori predikat “sangat baik”. Dengan pencapaian peringkat tersebut secara berturut-turut menunjukkan komitmen PT. Bank Syariah Mandiri dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* secara berkelanjutan (Laporan Pelaksanaan GCG BSM, 2018).

PT. Bank Syariah Mandiri menyadari perlunya untuk terus mempraktikkan dan mengikuti perkembangan *Good Corporate Governance* sesuai kebutuhan. Komitmen penerapan *Good Corporate Governance* terbukti memberikan dampak positif dan sejalan dengan pencapaian kinerja perusahaan yang meningkat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* untuk menjaga kepercayaan tidak hanya para nasabah dan pemegang saham namun juga *stakeholder* lainnya.

Begitu halnya dengan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon menyadari bahwa perlunya penerapan *Good Corporate Governance* sesuai dengan kebijakan dari PT. Bank Syariah Mandiri pusat dan penerapan ini merupakan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga implementasi *Good Corporate Governance* ini memerlukan komitmen penuh dari top manajemen dan seluruh jajaran organisasi dan pegawai bank. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak

dalam perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menguatkan integritas jajaran perusahaan dan menjaga kepercayaan *stakeholder* (Laporan Pelaksanaan GCG BSM, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun dan membahas Laporan Kerja Praktik (LKP) berdasarkan hasil observasi dan kerja praktik di Lokasi Kerja Praktik dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Takengon”.

## **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Takengon.
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Takengon.

## **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

Adapun hasil laporan kerja praktik ini mempunyai beberapa kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Khazanah ilmu pengetahuan

Adapun kegunaan dari Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi salah satu acuan bagi mahasiswa-mahasiswi Diploma III Perbankan Syariah pada khususnya, dan mahasiswa-mahasiswi Ekonomi pada umumnya yang mana agar mengetahui dan memperkaya pengembangan ilmu ekonomi syariah mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam

pengelolaan risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon.

## 2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan informasi berupa pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai mitigasi risiko yang potensial dialami perbankan dapat melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

## 3. Instansi tempat kerja praktik

Adapun kegunaan untuk instansi itu sendiri adalah memberi manfaat mengenai pentingnya penerapan tata kelola yang baik bagi perbankan syariah dan menjadi sebuah referensi untuk pengambilan keputusan dan kebijakan manajemen sehubungan dengan penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko.

## 4. Penulis

Laporan Kerja Praktik ini merupakan salah satu persyaratan akademis bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**


Sistematika penulisan ini bertujuan untuk supaya penulisan laporan tersebut terstruktur dan terarah tentang hal-hal yang akan ditulis untuk penulisan laporan LKP ini. Penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Bab satu merupakan bab Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik dan Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

Bab dua akan menguraikan tentang Tinjauan Lokasi Kerja Praktik, yang akan disusun per sub bagian seperti Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, dan Keadaan Personalia PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon.

Bab tiga berisi tentang Hasil Kegiatan Kerja Praktik yang dilakukan selama 30 hari kerja di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon yang disusun ke dalam sub bagian berupa Kegiatan Kerja Praktik, Bidang Kerja Praktik, Teori yang Berkaitan dan Evaluasi Kerja Praktik.

Bab empat merupakan Penutup laporan hasil kerja praktik dimana berisi Kesimpulan dan mengemukakan Saran yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan operasional perbankan syariah.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon**

PT. Bank Syariah Mandiri terbentuk dengan adanya kebijakan pemerintah dalam melakukan *merger* (penggabungan) 4 bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bank Bapindo menjadi satu dengan nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT. Bank Mandiri (Perseroan) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT. Bank Susila Bakti (BSB). PT. Bank Susila Bakti merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara, dan PT. Mahkota Prestasi (Laporan Tahunan BSM, 2017).

Lahirnya Undang-Undang No.10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank umum beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang mengenai bahwasannya bank umum dapat melayani transaksi syariah (*dual banking system*), maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk tim Pengembangan Perbankan Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah. Tim Pengembangan Perbankan Syariah melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah dan akan segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya sehingga kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti yang tadinya masih menggunakan sistem

perbankan konvensional akan sepenuhnya menjadi bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto,SH,No.23 tanggal 8 September 1999 (Laporan Tahunan BSM, 2017).

Perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999. Kemudian melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau 1 November 1999.

Adapun salah satu Kantor Cabang Pembantu yang ada di Aceh adalah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Takengon yang terletak di Jln. Sengeda No.100-101 Takengon, yang berdiri dan beroperasi sejak tahun 2012. Saat ini dipimpin oleh *Branch Manager* bernama Bapak Syurkani.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. PT. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia (Laporan Tahunan BSM, 2017).

### 2.1.1 Visi, Misi dan Budaya PT. Bank Syariah Mandiri

Setiap perusahaan tentunya memiliki visi, misi dan budaya perusahaan untuk mencapai tujuan dan target yang diinginkan. Begitu halnya dengan PT. Bank Syariah Mandiri juga memiliki visi, misi dan budaya perusahaan sebagai berikut:

a. Visi

“Bank Syariah Terdepan”

Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer*, *micro*, *SME*, *commercial* dan *corporate*.

“ Bank Syariah Modern

Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah (Laporan Tahunan BSM, 2017).

b. Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah;
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel;
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal;
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat;
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Budaya Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSM, insan-insan BSM perlu menerapkan nilai-nilai yang relatif seragam. Insan-insan BSM telah menggali dan menyepakati nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut *BSM Shared Values*. *BSM Shared Values* tersebut adalah *ETHIC Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus* (Laporan Tahunan BSM, 2017).

1. ***Excellence***

Bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik.

2. ***Teamwork***

Aktif, bersinergi untuk sukses bersama.

3. ***Humanity***

Peduli, ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri.

4. ***Integrity***

Jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab.

5. ***Customer Focus***

Berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan.

## 2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon

Adapun rincian dari struktur organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon sebagai berikut:

1. *Branch Manager*

Adalah orang yang bertanggungjawab memantau atau mengelola semua kegiatan yang dilakukan di kantor cabang pembantu.

2. *Branch Operation & Service Manager (BOSM)*

Adalah bagian yang berhubungan dengan operasional bank.

Dibawah bagian ini terdapat bagian:

- a. *Customer Service (CS)*

Merupakan bagian yang melayani dan memberi penjelasan kepada nasabah tentang produk bank serta informasi lainnya, dan juga melayani pembukaan atau penutupan tabungan, giro, deposito, ATM, serta menampung konsultasi nasabah terhadap permasalahan yang dihadapi tentang produk yang dipasarkan.

- b. *Teller*

Adalah bagian yang melayani penyetoran, penarikan dan transfer yang dilakukan nasabah secara tunai maupun non tunai dengan benar cepat dan teliti, serta melakukan pengisian uang tunai di mesin ATM BSM.

- c. *General Support Staff (GSS)*

Adalah bagian yang mengelola dan membuat laporan kas kecil harian, menyusun laporan atas realisasi biaya-biaya yang berhubungan dengan personalia maupun fasilitas kantor dan melanjutkan atau memeriksa ulang atas semua transaksi

pada *front office*. Di bawah bagian ini terdapat beberapa sub bagian, yaitu:

1. *Office Boy*

Adalah bagian yang menjaga setiap kebersihan kantor dan mengantar surat ke kantor-kantor terkait.

2. *Driver* (supir)

Adalah bagian yang mengemudi kendaraan (mobil) kantor untuk kebutuhan dan kegiatan kantor.

3. *Security*

Adalah bagian yang menjaga keamanan kantor pagi siang hingga malam serta melayani nasabah saat pertama datang dan memberikan informasi atau arahan yang diperlukan oleh nasabah.

d. *Pawning Officer*

Adalah bagian yang berhubungan dengan gadai emas, cicil emas dan penaksir emas.

e. *Micro Banking Manager*

Adalah kepala warung mikro yang bertanggungjawab terhadap warung mikro, dan yang mengkoordinasi, menetapkan, mengawasi serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan warung mikro, dibawahnya terdapat:

1. *Micro Financing Analyst* (MFA)

Adalah bagian yang melakukan analisa pembiayaan baik *on desk* maupun *on the spot*.

2. *Micro Administration*

Adalah bagian yang membuat akad dan arsip-arsip penting, dan memastikan kelengkapan dokumen nasabah.

3. *Retail Sales Executive (RSE)*

Adalah bagian yang bertugas mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan warung mikro.

f. *Junior Customer Banking Relationship Manager (JCBRM)*

Adalah bagian yang bertanggungjawab terhadap pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah implan dan nasabah pensiun serta mengoptimalkan pemasaran produk pembiayaan. Di bawahnya terdapat beberapa karyawan yang membantunya yaitu, *Sales force* (SF) adalah bagian yang membantu marketing bagian JCBRM Pensiun dalam mencari nasabah pensiun ke lapangan.

## **2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon**

Pada umumnya kegiatan bank syariah tidak jauh berbeda dengan kegiatan usaha di bank konvensional, hanya saja bank syariah menerapkan konsep dasar operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun kegiatan usaha pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana serta pelayanan jasa.

### **2.3.1 Penghimpunan Dana**

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, memiliki beberapa jenis tabungan yang menggunakan akad mudarabah dan akad *wadi'ah*. Berikut ini jenis produk-produk penghimpunan dana pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon (Laporan Tahunan BSM, 2018):

- a. Tabungan Mudharabah  
Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip syariah yaitu *mudharabah mutlaqah*.
- b. Tabungan *Wadi'ah*  
Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadi'ah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- c. Tabungan Berencana  
Adalah tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.
- d. Tabungan Investa Cendekia  
Adalah tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan untuk pendidikan bagi anak-anak mereka. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.
- e. Tabungan Mabruur  
Tabungan perorangan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin merencanakan ibadah haji & umrah. Tabungan ini berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*.
- f. Tabungan Pensiun  
Tabungan khusus diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri sipil Indonesia dalam mata uang rupiah hasil kerjasama BSM dengan PT. Taspen.

g. Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan.

h. TabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

i. Giro BSM

Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.

j. Deposito BSM

Adalah produk investasi jangka panjang yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

### 2.3.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana berupa pembiayaan menggunakan akad mudarabah, murabahah, *bai' as-salam*, *istishna'*, *qardh*, ijarah, musyarakah, *wakalah*, *rahn*. Produk penyaluran dana pada PT. Bank Mandiri Syariah KCP Takengon terdapat beberapa jenis yaitu (Laporan Tahunan BSM, 2018):

a. BSM Implan

Ialah salah satu pembiayaan konsumen yang disediakan oleh BSM dalam bentuk valuta rupiah yang akan diberikan kepada nasabah khusus PNS atau CPNS instansi pemerintah yang mana

pengajuannya dapat dilakukan secara massal maupun perorangan yang direkomendasikan oleh Instansi.

b. BSM Warung Mikro

Ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bertujuan untuk kebutuhan usaha maupun konsumtif. Pembiayaan warung mikro terdiri dari pembiayaan usaha mikro dan pembiayaan serbaguna mikro.

c. BSM Gadai Emas

Merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang diperuntukkan untuk perseorangan sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*.

d. BSM Cicil Emas

Adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa emas batangan dan akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

e. Pembiayaan Griya BSM

Adalah pembiayaan dalam bentuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang diperuntukkan khusus nasabah yang ingin melakukan pembelian rumah tinggal, baik baru maupun bekas sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan akad *murabahah*.

f. Pembiayaan Talangan Haji

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau jamaah haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor porsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

g. *Pembiayaan Umrah*

Merupakan pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah. Akad ini menggunakan akad ijarah.

h. *Pembiayaan pensiunan*

Merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk pembiayaan multiguna) khusus kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan. Akad ini menggunakan akad murabahah atau ijarah.

### 2.3.3 *Pelayanan Jasa*

Adapun jenis produk layanan jasa pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon sebagai berikut (Laporan Tahunan BSM, 2018):

a. *BSM Card*

Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima maupun ATM MEPS (Malaysia). Selain itu juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di *merchant-merchant* yang menggunakan EDC (*Electronic Data Capture*) Bank Mandiri atau Prima Debit (BCA).

b. *BSM Sentra Bayar*

Merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan.

c. *BSM Mobile Banking*

Adalah produk layanan perbankan yang berbasis teknologi telepon selular ponsel yang berbasis GPRS, memberikan

kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dimana saja dan kapan saja.

d. *BSM Net Banking*

Merupakan fasilitas layanan bank yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet menggunakan komputer/*smartphone*. Adalah layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet ke alamat <http://www.syariahamandiri.co.id/> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, membayar tagihan dan isi ulang pulsa serta transaksi lain.

e. *BSM Electronic Payroll*

Adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri atas dasar perintah dari instansi/perusahaan pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya.

f. *BSM L/C*

Merupakan surat jaminan yang dikeluarkan bank sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual melalui bank atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

g. *Jual Beli Valuta Asing*

Merupakan pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

### 3.2 Keadaan Personalia PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Takengon

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Takengon terdapat 18 karyawan yang menduduki berbagai macam jabatan yaitu 13 karyawan dan 5 karyawan. Berikut susunan organisasi dari karyawan-karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Takengon.

**Tabel 2.1**  
**Personalia PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon**

No	Jabatan	Jumlah
1.	<i>Branch Manager</i>	1
2.	<i>Branch Operation dan Service Manager</i>	1
3.	<i>Micro Banking Manager</i>	1
4.	<i>Pawning Office</i>	1
5.	<i>Junior Customer Banking Relationship Manager</i>	2
6.	<i>General Support Staff</i>	1
7.	<i>Customer Service</i>	1
8.	<i>Teller</i>	1
9.	<i>Analys Micro</i>	1
10.	<i>Micro ADM</i>	1
11.	<i>Sales Force</i>	2
12.	<i>RSE</i>	2
13.	<i>Office Boy</i>	1
14.	<i>Driver</i>	1
15.	<i>Security</i>	1
	Total Jumlah Karyawan	18

Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, 2019

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, berlangsung selama 30 hari kerja terhitung tanggal 25 Februari sampai dengan 09 April 2019. Kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai hari Jumat, dan dimulai pukul 07:40 sampai dengan 17:00. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon.

##### **3.1.1 Bagian Pembiayaan**

Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon terdapat dua bagian pembiayaan yaitu bagian pembiayaan implan (khusus nasabah PNS dan CPNS) maupun pembiayaan warung mikro yang mana penulis ditempatkan pada kedua bagian tersebut. Kegiatan penulis pada bagian pembiayaan implan yaitu: mengisi formulir permohonan calon nasabah implan, mengecek kelengkapan berkas dan menscan berkas nasabah tersebut, mengupload berkas yang telah discan di aplikasi FTP, dan mengedit berkas akad nasabah. Sedangkan untuk pembiayaan warung mikro penulis mengecek laporan harian daftar tunggakan nasabah dan mengisi laporan monitoring *pastdue* harian. Jika untuk nasabah baru, maka hal pertama yang dilakukan ialah menginput data calon nasabah di *Ideb Checking* untuk pengecekan kolektabilitas nasabah yang bersumber dari OJK, menscan berkas yang telah diserahkan nasabah, dan menginput berkas nasabah di aplikasi FAS

### **3.1.2 Bagian *Customer Service***

Biasanya penulis dibagian *Customer Service* melakukan kegiatan kerja praktik berupa pengisian formulir permohonan pembukaan rekening, mengaktivasi aplikasi *mobile banking* serta pengantian kartu ATM, menghubungi nasabah pensiun untuk memberikan informasi terkait berkas yang berhubungan dengan PT. Taspen. Kemudian mencatat data nasabah yang berisi nama nasabah, nomor edisi ATM, nomor rekening dan nomor kartu ATM di buku *costumer* serta memasukkan buku tabungan yang telah distempel ke dalam amplop.

### **3.1.3 Bagian *Teller***

Pada bagian ini penulis melakukan kegiatan kerja praktik yang berupa membuat PIN awal ATM nasabah tabungan, mencetak data nasabah sesuai dengan nomor rekening di buku tabungan nasabah serta merapikan uang setor tunai nasabah berdasarkan jumlah nominalnya.

## **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, penulis lebih banyak melakukan kegiatan praktik di bidang pembiayaan, dan bidang operasional (*Costumer Service* dan *Teller*). Maka dari itu penulis mengamati bahwasannya di setiap bagian tersebut terdapat risiko yang potensial terjadi, dan terdapat solusi untuk meminimalisasi risiko tersebut yaitu melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara sehat dan konsisten. Pembahasan ini merupakan bahasan yang dapat disebut lebih umum karena menyangkut internal dari PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon.

### 3.2.1 Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon

PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* melalui beberapa tahapan yaitu (Laporan Pelaksanaan GCG BSM, 2018):

a. *Komitmen Good Corporate Governance*

Tahapan awal dalam penerapan *Good Corporate Governane* adalah membangun komitmen jajaran perusahaan untuk menjadi bagian dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Bentuk penerapan komitmen *Good Corporate Governance* bersama dimula membangun landasan yang menjadi dasar pelaksanaan komitmen penerapan *Good Corporate Governance* seperti; Anggaran Dasar Perusahaan, Visi Misi Perusahaan, *Code of Conduct*, dan *GCG charter*.

b. *Struktur Good Corporate Governance*

Bank Syariah Mandiri melengkapi dan menempatkan sumber daya yang tepat pada struktur perusahaan dan menyempurnakan berbagai infrastruktur pendukung untuk memastikan *governance process* dapat berjalan sebagaimana mestinya.

c. *Mekanisme Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dibuat melekat dalam kebijakan, pedoman dan prosedur kerja, dan aturan internal lainnya guna memastikan benar terlaksana dalam *governance process*.

d. *Sosialisasi dan Evaluasi*

Untuk memastikan jajaran perusahaan dapat mengimplentasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* maka

dilaksanakannya sosialisasi kepada seluruh jajaran perusahaan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan harapan bahwa semua jajaran perusahaan memahami dan dapat mengimplementasikan *Good Corporate Governance* dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Evaluasi dilaksanakan untuk memantau sampai sejauh mana penerapan *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan guna meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* kedepan secara berkelanjutan.

e. Keberlanjutan

Keberhasilan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* tidak didapatkan secara instan, tetapi dengan konsistensi dan keberlanjutan.

Begitu juga halnya dengan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon melewati tahapan-tahapan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini sesuai dengan aturan yang ada agar PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon senantiasa mampu beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Untuk itu penerapan *Good Corporate Governance* sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governane* dapat diartikan sebagai alat untuk menjaga kelangsungan bisnis, dan kepercayaan para *stakeholder*. Penerapan tata kelola perusahaan membutuhkan proses jangka panjang yang akan menghasilkan *sustainable value*, maka bank mutlak memerlukannya untuk menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Adapun pelaksanaan tata kelola perusahaan terus dikembangkan seiring dengan pertumbuhan dan target yang ingin dicapai bank guna mendorong terciptanya budaya yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kualitas layanan. PT. Bank Syariah Mandiri berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lain, wajib dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi bank. Karena itu, setiap kegagalan pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko lainnya. Hal itu mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya yang dilakukan dapat melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara efektif dan efisien.

Jadi, dari adanya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dengan sehat dan konsisten maka PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon dapat memitigasi risiko berupa risiko yang paling berpengaruh dari adanya penerapan *Good Corporate Governance* yaitu, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* harus dilakukan secara terencana dan terarah dengan standar terbaik dalam mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berkesinambungan dan melibatkan semua elemen perusahaan dengan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Hal tersebut mengacu pada peraturan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum yang diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2016. Penerapan *Good Corporate Governance* dapat menyelaraskan tujuan bank dan *stakeholder* demi terciptanya iklim bisnis

yang kondusif yang pada akhirnya membantu perusahaan dalam mencapai kinerja yang ditetapkan. Tata kelola sistem manajemen risiko akan berjalan baik apabila bank sudah menerapkan batas risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), dan penerapan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Pelaksanaan penerapan prinsip *Good Corporate Governane* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, yaitu (Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, 2014):

1. *Transparency*
  - a. Laporan keuangan Bank Syariah Mandiri.
  - b. Karakteristik & informasi produk perbankan syariah.
  - c. Pengadaan barang dan jasa dalam unit kerja.
  - d. Proses rekrutmen, penilaian dan pelatihan pegawai.
  - e. Sosialisasi keputusan penting Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan reorganisasi kepada jajaran unit kerja.
2. *Accountability*
  - a. Laporan kinerja/pencapaian target setiap bulan
  - b. Penerapan *cost efficiency* Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO) sesuai ketentuan.
  - c. Berjalannya fungsi supervisi.
  - d. Tindaklanjut temuan/penyimpangan.
  - e. Komitmen *job desc & performance contract*
3. *Responsibility*
  - a. Pelaksanaan pelaporan kepada pihak ketiga.
  - b. Pemenuhan ketentuan dari regulator.

- c. Penggunaan fasilitas kantor tidak untuk kepentingan SARA & pribadi.
  - d. Pelaksanaan (*Corporate Sosial Responsibility*) CSR kegiatan masyarakat dan lingkungan sekitar.
  - e. Pelayanan nasabah dengan baik
4. *Independency*
- a. Penempatan pegawai baru/promosi sesuai dengan keahlian dan *background* yang bisa untuk mengisi posisi/kebutuhan jabatan.
  - b. Penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan BSM untuk audit laporan keuangan nasabah.
  - c. Adanya Dewan Pengawas Syariah terkait dengan penerbitan opini & pengawasan operasional Cabang sesuai syariah.
  - d. Pelaksanaan *Compliance Certificate* dan *Control SelfAssesment* (CSA).
  - e. Pencegahan intervensi pihak tertentu dalam pelaksanaan tugas.
  - f. Pengambilan keputusan manajemen cabang sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
  - g. Program *marketing* cabang difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan nasabah/*stakeholders* atas dasar kehendak/itikad ber-bank secara syariah.
5. *Fairness*
- a. Sistem & proses rekrutmen sesuai ketentuan.
  - b. Penilaian kinerja pegawai secara objektif/ berkala.

- c. Pelaksanaan tugas berdasarkan sistem & prosedur yang baku bukan berdasarkan kebiasaan.
- d. Efektifitas *reward & punishment* pegawai/unit.
- e. *Equal treatment* pelayanan nasabah.

### **3.2.2 Dampak Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon**

Dalam meminimalisasi risiko, setiap jajaran bank dituntut untuk menyadari risiko yang dapat terjadi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Keberhasilan internalisasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kebijakan akan menjadikan pengelolaan bank dilakukan secara terbuka, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, adil serta independen (Laporan Tahunan BSM, 2017).

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon berkomitmen untuk senantiasa menempatkan tata kelola perusahaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis serta untuk mempertahankan eksistensi dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa mendatang khususnya di sektor industri perbankan. PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon terus melakukan penguatan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan dan konsisten melalui proses yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Komitmen penerapan tata kelola perusahaan terbukti memberikan dampak positif dan sejalan dengan pencapaian kinerja perusahaan yang meningkat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan para nasabah,

pemegang saham dan juga *stakeholder* lainnya (*Good Corporate Governance* BSM, 2014).

Dampak positif yang diperoleh dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko ini ada tiga aspek yaitu, meningkatnya nilai perusahaan, saham, dan norma yang berlaku. Dari segi nilai perusahaan dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko ini maka meningkatnya pula kepercayaan nasabah, *shareholder* dan *stakeholder* lainnya disebabkan karena PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon dapat mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik dan sehat. Dari segi peningkatan saham perusahaan dikarenakan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dapat menumbuhkan minat investor untuk menanamkan modalnya pada PT. Bank Syariah Mandiri dan secara otomatis meningkatkan nilai saham. Selain itu implementasi *Good Corporate Governance* di perusahaan dapat membuat akses sumber modal yang mudah dan murah, disamping memiliki tingkat risiko yang terkendali. Sedangkan dari segi norma yang berlaku dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon maka meningkatnya kepercayaan dari kantor pusat terhadap cabang dikarenakan telah menerapkan peraturan yang ada serta meningkatkan kepercayaan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan telah menjalankan fungsi kepatuhan.

Dampak positif dalam penerapan *Good Corporate Governance* ini juga dibuktikan melalui keikutsertaan Bank Syariah Mandiri dalam program penilaian kualitas *Good Corporate Governance* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan memperoleh kategori sangat baik selama delapan tahun

berturut-turut. PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon memegang prinsip bahwasannya jika BSM telah berusaha untuk tetap menjaga kepercayaan dari para *stakeholder* melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka akan dapat memperlancar kegiatan usaha lainnya (Laporan Pelaksanaan GCG BSM, 2017).

### **3.3 Teori yang Berkaitan**

#### **3.3.1 Definisi *Good Corporate Governance***

Definisi *Good Corporate Governance* terdiri dari tiga kata, yaitu kata *Good* yang bermakna baik, *Corporate* yang berarti perusahaan, dan *Governance* yang berarti pengelolaan. Jadi *Good Corporate Governance* bermakna pengelolaan yang baik terhadap perusahaan. Dengan adanya pengelolaan perusahaan yang baik diharapkan akan menjadikan perusahaan yang terpercaya. *Good Corporate Governance* merupakan unsur penting dalam dunia perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri dunia perbankan yang semakin meningkat. Penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders* (Akbar, 2014).

“*Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2009).

*The Organization of Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Basri, 2008).

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2009).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang dilakukan oleh perusahaan guna mengelola, mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan melibatkan semua jajaran yang ada pada perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan mengelola risiko secara efektif dan efisien.



### 3.3.2 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

#### 1. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* menurut *Bassel Committee on Banking Supervision* adalah sebagai berikut (Amalia, 2014):

- a. Mengurangi *agency cost* biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, atau pun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
- b. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisasi risiko.
- c. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- d. Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- e. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi oleh moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menjaga *going concern* perusahaan.

## 2. Manfaat *Good Corporate Governance*

Selain tujuan, *Good Corporate Governance* juga memiliki beberapa manfaat yaitu (Amalia, 2014):

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- b. Mempermudah untuk memperoleh dana pembiayaan yang tentunya lebih murah agar pada akhirnya akan dapat meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* serta *dividen*.

### 3.3.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* adalah untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen perusahaan. Dibutuhkan peran yang penuh komitmen dan independen dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan, sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas.

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar sebagai berikut (Pedoman GCG Indonesia KNKG, 2016).

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Independensi (*indepedency*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas daripengaruh/tekanan dari pihakmanapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran (*fairnes*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.3.4 Definisi Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya “*bad outcome*” (hasil yang buruk), dan besarnya peluang dapat diestimasi. *Risk Event* (kejadian risiko) adalah terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan potensi terjadinya kerugian. *Risk loss* (risiko kerugian) adalah kerugian

yang terjadi sebagai dampak langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko (Hardanto, 2016).

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2011).

Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) karena menyadari adanya pengawasan dari yang Mahatinggi, yaitu Allah swt. yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk (Hafidhuddin & Tanjung, 2003).

Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah swt. seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. 1400an tahun yang silam dalam Surat Luqman ayat 34 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْعَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي  
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

Artinya : *"(Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui)." (Q.S. Luqman [31]: 34).*

Dalam ayat ini digambarkan bahwa hanya Allah Maha Mengetahui tentang waktu hari kiamat, penurunan hujan, pengetahuan tentang ciri-ciri khusus janis yang ada didalam rahim, pengetahuan tentang apapun yang dilakukan jiwa dikemudian hari, dan pengetahuan tentang tempat kematian jiwa. Ini artinya Ilmu Allah swt. adalah ilmu yang mencakup secara mutlak, tidak terbatas pada lima hal ini saja, namun Ia Maha Mengetahui semuanya, lahir dan batin, Maha Mengetahui yang terkait dengan apapun (Az-Zulaihi, 2013).

Ayat tersebut menjadi dasar pemikiran konsep risiko dalam Islam, khususnya kegiatan usaha dan investasi. Manajemen risiko merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga menjaga amanah dari konsumen, perusahaan, dan dalam ranah keduniawi. Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai amanah Allah swt. yang dibebankan kepada manusia. Semakin baik manajemen risiko maka semakin amanah manusia dimata konsumen dan dimata Allah swt (Abdullah, 2012).

Manajemen risiko syariah merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah swt. akan harta kekayaan demi kemaslahatan umat manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik, bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah swt. Selain itu, Islam memandang

manajemen risiko sebagai salah satu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan baik dalam kondisi ketidakpastian. Dalam dunia usaha setiap risiko pasti akan timbul baik risiko kecil maupun besar. Dalam hal ini Islam memberikan alternatif atau solusi untuk mengatasi risiko dalam suatu usaha (Abdullah, 2012).

Manajemen risiko perbankan syariah adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank syariah itu sendiri (Rustam, 2013).

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw. menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقَهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan teratur)*” (HR. Thabrani No 1113).

Berdasarkan dari hadits diatas, maksud dari *itqan* disini ialah sebuah pekerjaan harus dilakukan dengan terencana dan terprogram dengan baik. Dalam pandangan Islam. Segala sesuatu harus dilakukan dengan rapi , benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt (Al Albani).

### 3.3.5 Jenis-Jenis Risiko Perbankan Syariah

Sesuai POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 (sepuluh) risiko yang harus dikelola oleh bank syariah, tidak jauh berbeda

dengan bank konvensional yang mana 8 dari 10 risiko tersebut sama seperti risiko pada bank konvensional (ASBISINDO, 2017).

Berikut ini jenis-jenis risiko perbankan syariah sesuai Otoritas Jasa Keuangan antara lain (ASBISINDO, 2017):

1. Risiko Kredit/Pembiayaan

Adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit mencakup risiko akibat kegagalan debitur, kegagalan pihak lawan dan kegagalan proses pembayaran.

2. Risiko Pasar

Adalah kondisi yang dialami oleh suatu bank yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Contoh risiko pasar adalah krisis ekonomi pada tahun 1997-1998.

3. Risiko Operasional

Merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dimana risiko ini disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan pihak internal perusahaan. Contoh risiko operasional adalah komputer terserang virus, kerusakan inventaris kantor, kesalahan dalam pencatatan pembukuan secara manual, dan lain sebagainya.

4. Risiko Likuiditas

Adalah risiko yang terjadi karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat, menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya.

5. Risiko Hukum

Adalah risiko akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis, dalam menghadapi tuntutan dari pihak lain. Penyebab risiko hukum antara lain peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, perikatan seperti syarat kontrak tidak kuat dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Risiko Reputasi

Adalah risiko suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank yang dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan *stakeholder* pada bank umum menurun.

7. Risiko Strategis

Adalah risiko yang terkait dengan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam menyelesaikan dengan perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan

Adalah risiko yang disebabkan karena bank tidak mematuhi atau tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

9. Risiko Investasi

Adalah risiko akibat bank yang ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

## 10. Risiko Imbal Hasil

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

### 3.3.6 Tahap-Tahap Penerapan *Good Corporate Governance*

Tahap-Tahap Penerapan *Good Corporate Governance*. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan *Good Corporate Governance* menggunakan tahapan berikut (Aminuddin, 2014):

#### 1. Tahapan persiapan

Tahap ini meliputi 3 langkah utama: (1) *awareness building*, (2) *GCG assessment*, (3) *GCG Manual Building*. *Awareness Building* merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *Good Corporate Governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya. *GCG assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance* saat ini. *GCG manual building* adalah langkah berikut setelah *assessment* dilakukan.

#### 2. Tahapan implementasi

Setelah perusahaan memiliki *Good Corporate Governance* manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni: (1) sosialisasi; (2) implementasi; (3) internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi

*Good Corporate Governance* khususnya mengenai pedoman penerapan *Good Corporate Governance*. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *Good Corporate Governance* yang ada. Internalisasi adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan *Good Corporate Governance* di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya proses pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.

### 3. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan *Good Corporate Governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scorsing* atas praktik *Good Corporate Governance* yang ada.

#### **3.3.7 Keterkaitan *Good Corporate Governance* dengan Risiko**

*Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan adil, diyakinkan memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan, manajemen, pekerja, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Perusahaan yang melaksanakan ini akan lebih mudah dikendalikan oleh manajemen, ada keharmonisan kerja antara manajemen (Direksi) dengan pengawas (Komisaris), manajemen dengan pekerja, manajemen dengan pemegang saham, maupun manajemen dengan pemerintah dan lingkungan sosialnya. Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate*

*Governance* juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan akan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* selain untuk meningkatkan daya saing bank, juga untuk perlindungan kepada masyarakat (Aminuddin, 2014).

Peraturan yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan *Good Corporate Governance* adalah PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan diterbitkannya SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. PBI tersebut mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

*Good Corporate Governance* menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah *Good Corporate Governance*. Perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan *the most heavy regulated industry in the world*. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat. Unsur kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan suatu hal yang sangat esensial, sehingga bank perlu menjaganya untuk mencegah adanya *rush* atau penarikan dan masyarakat secara besar-besaran seperti halnya yang terjadi pada saat krisis moneter

1997. Bank perlu melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko usahanya. Industri perbankan merupakan suatu jenis industri yang sangat sarat dengan risiko-risiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi. Maka dari itu, hubungan *Good Corporate Governance* dengan risiko sangat erat dan saling berkesinambungan, dikarenakan mitigasi risiko dapat dilakukan melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (Aminuddin, 2014).

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu. Setelah penulis uraikan mengenai “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon” yang berdasarkan dari teori dan praktik dilapangan, maka antara keduanya memiliki kesesuaian. Hanya saja dalam teori lebih rinci dan lebih luas cakupannya maka dari itu, pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon memiliki inisiatif dengan menjadikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko ini lebih efektif dan efisien. Jadi, penulis menyimpulkan bahwasannya dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini dengan sehat dan konsisten maka dapat meminimalisasi terjadinya risiko. Ini terbukti dari meningkatnya kinerja perusahaan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon. Hal yang menjadi unsur penting adalah tugas dan tanggungjawab dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini tidak serta merta hanya dilimpahkan pada *Branch Manager* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon saja, tetapi ini menjadi tugas dan tanggungjawab untuk semua pegawai yang ada di PT. Bank Syariah

Mandiri KCP Takengon. Kepala Cabang harus lebih ekstra dan lebih sering dalam melakukan sosialisasi kepada karyawan mengenai pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* ini dikarenakan kemungkinan masih banyak karyawan yang belum memahami secara menyeluruh mengenai urgensi dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

- a. Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon secara konsisten, sehat dan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku maka dapat mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik. Penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran agar dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan risiko.
- b. Dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko ini maka akan memperoleh dampak positif berupa tiga aspek penting yaitu: meningkatnya nilai perusahaan, saham, dan norma yang berlaku.

## 4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil Kerja Praktik, penulis menguraikan beberapa saran yang mana dapat menjadi masukan dan bermanfaat untuk semua kalangan:

- a. Bagi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, agar dapat menjadikan Laporan Kerja Praktik ini sebagai bahan referensi dari mata kuliah yang terkait dengan *Good Corporate Governance* dan Manajemen risiko.
- b. Bagi Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, agar dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran pegawai PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon tentang urgensi dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan risiko ini.
- c. Bagi akademisi, diharapkan untuk yang akan membahas lebih lanjut mengenai *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko ini agar lebih memperluas bahasan terkait risiko yang paling berpengaruh dari adanya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Terjemahan.

Abdullah, Ma'ruf. (2012). *Manajemen Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Al Albani, Imam. *Silsilah Ahaadist Ash-Shahihah* (No. 1113).

Aminuddin, Fauziah. (2014). *Penerapan Good Corporate Governance dalam Mengelola Risiko pada PT. Bank Tabungan Negara*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Akbar, Ilham. (2013). *Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Mandiri Syariah*. Makalah, Universitas Indonesia Depok.

Amalia, Risky. (2014). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2013*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

ASBISINDO. (2017). *Modul Uji Kompetensi Profesi Bankir Bidang Manajemen Risiko*.

Anggy Ferryta Permata Andayani. (2016). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Ngunut*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Arshinta Putri Batari. (2017). *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Dana Simpanan Studi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang*. Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

Az-Zulaihi, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas)*. Jakarta: Gema Insani.

Basri, Ikhwan Abidin. (2008). *Corporate Governance Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.

- Effendi, Muh. Arief. (2009). *The Power of Good Corporate Governance Teori Dan Implementasi*. Edited by Krista. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Teori, Kasus, Dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Hafidhuddin, Didin & Tanjung, Hendri. (2003). *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Gema Insani Press. <https://doi.org/ISBN9795618148>, 9789795618140.
- Hardanto, Sri Sulad. (2016). *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasya, Nurdin. (2017). *Penerapan Good Corporate Governance pada Manajemen Operasional, Manajemen Risiko, Kepatuhan Syariah dan dampaknya Terhadap Kinerja Bank BTN Syariah*. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri  
<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report> diakses Selasa 02 April 2019.
- Laporan Pelaksanaan GCG BSM  
<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/companyreport/gcg-report> diakses Selasa 02 April 2019.
- Pedoman GCG Indonesia KNKG. 2016  
<http://www.knkg-indonesia.org> diakses Selasa 14 Mei 2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2016  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturanojk/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-Bank-Umum.aspx>.
- Undang-Undang Perbankan Syariah. 2008  
[http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf). diakses Kamis 28 Maret 2019.

## Lampiran 1 SK Pembimbing



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 2310/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK  
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;
  - bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik pada Program Studi D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Isnaliana, S.Hl., MA          | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing Laporan Kerja Praktik Mahasiswa (i) :

**N a m a :** Elfina

**N I M :** 160601001

**Prodi :** D-III Perbankan Syariah

**J u d u l :** Penerapan Prinsip Good Corporate Governane (GCG) Terhadap Pengelolaan Resiko Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Takengon

- Kedua :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 23 April 2019

*D e k a n,*

  
† Zaki Fuad†





**Tembusan :**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Dosen pembimbing yang bersangkutan
- Mahasiswa yang bersangkutan.

## Lampiran 2 Lembar Kontrol Pembimbing

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama/NIM : Elina/160601001  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam  
 Pengelolaan Risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri  
 KCP Takengon  
 Tanggal SK : 23 April 2019  
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag  
 Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	03-05-2019	03-05-2019	Bab 1	Perbaiki	
2	06-05-2019	06-05-2019	Bab 1.2	Perbaiki	
3	08-05-2019	08-05-2019	Bab 1.2	Perbaiki	
4	10-05-2019	10-05-2019	Bab 1.2	Perbaiki	
5	14-05-2019	14-05-2019	Bab 3	Perbaiki	
6	17-05-2019	17-05-2019	Bab 3	Perbaiki	
7	20-05-2019	20-05-2019	Bab 1.2.3.4	Perbaiki	
8	14-06-2019	14-06-2019	Bab 1.2.3.4	ACC Kembali ke Pembimbing I	

Mengetahui  
 Ketua Prodi D-III Perbankan  
 Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
 NIP.197711052006042003

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Elfina/160601001  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam  
 Pengelolaan Risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri  
 KCP Takengon  
 Tanggal SK : 23 April 2019  
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag  
 Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
1	17-06-2019	17-06-2019	1,2,3,4	Acc Gidrus	Uaik
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Mengetahui  
 Ketua Prodi D-III Perbankan  
 Syariah,

AR-RANIRY

Uaik  
 Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag  
 NIP.197711052006042003

## Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : [febi.uin@ar-raniry.ac.id](mailto:febi.uin@ar-raniry.ac.id)

**FORMULIR PENILAIAN**

**1. MAHASISWA YANG DINILAI**

NAMA : ELFINA  
NIM : 160601001

**2. UNSUR PENILAIAN**

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	95	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
<b>Jumlah</b>			750	
<b>Rata-rata</b>			90	

**3. KRITERIA PENILAIAN**

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Takengon, 12 April 2019  
Penilai,

*Nurul Afdhal*  
syariah

**Nurul Afdhal**  
BOSM

Mengetahui,  
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Neni Hasnita, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197711052006042003

Lampiran 4 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Takengon

